



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN JERUK DAN BUAH SUBTROPIKA
Nomor : 63/Kpts/OT.050/H.3.4/01/2024

TENTANG:
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (UPP DUMAS)
PADA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN JERUK
DAN BUAH SUBTROPIKA TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN JERUK DAN BUAH SUBTROPIKA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat;

b. bahwa sehubungan dengan amar a di atas, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP DUMAS) pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika;

c. bahwa para pegawai yang tercantum dalam Keputusan ini mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;

7. Permentan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023, tanggal 17 Januari 2023

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPSI Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika T.A. 2024 Nomor SP DIPA-018.09.2.648716/2024 Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP Dumas) pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

Tugas masing-masing adalah:

1. Penanggung Jawab bertanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat;
2. Ketua Unit mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat;
3. Sekretaris bertugas membantu Ketua Unit dalam operasional pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat;
4. Anggota melaksanakan urusan administrasi dan teknis sesuai substansinya atas pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat.

KEDUA : Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP Dumas) pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika bertugas:

1. Menerima pengaduan masyarakat (Dumas);
2. Menentukan klasifikasi materi pengaduan masyarakat (Dumas);
3. Memverifikasi dan mengklarifikasi atas kebenaran materi pengaduan masyarakat (Dumas);
4. Menyampaikan materi dumas kepada penyelenggara pelayanan publik;
5. Melaksanakan pemantauan penyelesaian dumas;
6. Memberikan informasi kepada pelapor terhadap hasil penyelesaian dumas;
7. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada UPP-Dumas Tingkat Kementerian Pertanian dengan tembusan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan

Pertanian dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura;
8. Mendokumentasikan Dumas dan penyelesaiannya.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (UPP Dumas) Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika bertanggung jawab kepada Kepala Balai;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Batu
Pada tanggal : 2 Januari 2024
Kepala Balai,

NURDIAH HUSNAH
NIP. 196807201994032001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
2. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura;
3. Ybs.

Lampiran : Keputusan Kepala Balai
Nomor : 63/Kpts/OT.050/H.3.4/01/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

**UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
(UPP DUMAS) BPSI TANAMAN JERUK DAN BUAH SUBTROPIKA**

No.	N a m a / N I P	Jabatan/Pangkat/ Golongan	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Dr. Ir. Nurdiah Husnah, M.Si. 196807201994032001	Kepala Balai/ Pembina Tk.I (IV/b)	Penanggungjawab
2.	Trifena Honestin, S.TP. 198511222011012012	Pramu Dokumentasi dan Informasi/ Penata Tk.I (III/d)	Koordinator
3.	Aminuddin Fajar, S.Sos. 198309012011011007	Pramu Dokumentasi dan Informasi/ Penata Tk.I (III/d)	Sekretaris
4.	Baiq Dina Mariana, S.P., M.Sc. 198101122006042001	Ketua Tim kerja Program, Evaluasi, & Penyebarluasan Hasil Standardisasi/ Penata Tk. I (III/d)	Anggota
5.	Widiastutik, S.P. 197211011994032001	Kepala Subbagian Tata Usaha/ Penata Tk. I (III/d)	Anggota
6.	Vika Mayasari, S.T. 198401182014032002	Ketua Tim kerja Layanan Pengujian & Penilaian Kesesuaian Standar/ Penata Muda Tk.I (III/b)	Anggota
7.	Rijalul Aulad, A.Md. 197905172005011001	Penyiapan Bahan Perencanaan/ Penata (III/c)	Anggota
8.	Budianto, S.T. 197806072014071002	Pejabat pembuat Komitmen/ Penata Muda Tk. I (III/b)	Anggota



Kepala Balai,
NURDIAH HUSNAH
NIP. 196807201994032001